



PUTUSAN
Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

Lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 25 Oktober 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dan terdaftar pada register perkara Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 25 Oktober 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2006 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 191/11/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tertanggal 05 September 2006.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di KAB. BONE, pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon bersama ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun lebih, Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

- a. ANAK, umur 9 tahun
- b. ANAK, umur 7 tahun

kedua anak tersebut saat diasuh oleh Termohon.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2009, yakni pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta, Pemohon menderita penyakit gagal ginjal, sehingga pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon memutuskan kembali ke rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE karena penyakit Pemohon tidak kunjung membaik.

3. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), yakin setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, pada bulan November 2010, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon yang masih dalam keadaan sakit parah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di KAB. BONE, pada saat itu Termohon pergi dengan membawa seluruh uang hasil usaha bersama Pemohon dan Termohon, sementara pada saat itu Pemohon sangat membutuhkan uang untuk keperluan berobat Pemohon, setelah itu Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dan saat ini Pemohon telah sembuh dari penyakit gagal ginjalnya.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup

Hal. 2 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan masing-masing tanggal 6 November 2017 dan tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 191/11/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 5 September 2006 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.)

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI X, umur 37 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 tahun 4 bulan di rumah orang tua Termohon di Desa Pattiro, kecamatan Dua Boccoe dan telah dikraroniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun pada bulan Maret 2009 tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon yang dalam keadaan sakit dan kepergian Termohon tersebut tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak lagi melayani kebutuhan lahiriah Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 11 bulan;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil;

2. SAKSI Y, umur 18 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Tukang jahit, bertempat tinggal di KAB. BONE selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan anak tiri Termohon;

- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 tahun 4 bulan di rumah orang tua Termohon di Desa Pattiro, kecamatan Dua Boccoe dan telah dikrarniai 2 orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun pada bulan Maret 2009 tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon padahal saat itu Pemohon dalam keadaan sakit dan kepergian Termohon tersebut tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak lagi melayani kebutuhan lahiriah Pemohon sampai sekarang.

- Bahwa antara pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 11 bulan;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil;

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara pemohon dan Termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI X dan SAKSI Y yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 4 tahun 4 bulan di rumah orang tua Termohon, dan telah dikarunai dua orang anak;

Hal. 6 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa pada saat Pemohon dalam keadaan sakit pada tahun 2009 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa setahu Pemohon hingga sekarang dan Pemohon sendiri tidak tahu sebabnya;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tahun 2010 sampai sekarang 6 tahun 11 bulan tanpa saling komunikasi dan Pemohon tidak relah sehingga mnegajukan perkara ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon serta

Hal. 8 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 521.000.00 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 12 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H dan Drs. H. Ramly kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Arafah jalil, S.H M.H.

Dra.Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly kamil, M.H

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	430.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	521.000,00
	(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 9 Put. No. 1058/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)